



**PENETAPAN**

**Nomor 758/Pdt.P/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon atas nama :

**Fernanda V. Fransiska Haning**, NIK 5371026111020003 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 21 November 2002, Agama Kristen, Tidak Bekerja, Kebangsaan Indonesia, Alamat di RT.005 RW.002 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denete Singsigus Lazarus Sibul, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan W. J. Lamentik Nomor 57 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 25/B.1.1/L/KAPKH-DSLS/XI/2024 tanggal 05 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2024 dengan dibawah register Nomor : 752/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 758/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Anak Adopsi dari Almarhum Bernard Haning bersama Sarlota Loude berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 22/PDM/P/2003/PN Kpg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 12 Juni 2003;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain Pemohon, Almarhum Bernard Haning bersama Sarlota Loude telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samuel Rio Haning;
3. Bahwa Almarhum Bernard Haning bersama Sarlota Loude mengadopsi Pemohon dari anak biologis Johanis Haning bersama Fintje Haning-Lado, dimana Johanis Haning merupakan adik kandung Almarhum Bernard Haning;
4. Bahwa sebelum Almarhum Bernard Haning menikah dengan Sarlota Loude, Almarhum Bernard Haning telah memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 1339 atas nama Bernard Haning dengan luas 5.055 M2, yang terletak di RT. 005 RW. 02 Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT;
5. Bahwa sebelum Almarhum Bernard Haning meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 266/DKCS.KK/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Juli 2007, Almarhum Bernard Haning mewasiatkan secara lisan kepada pemohon yang disaksikan oleh Tante Pemohon Huberta Haning bahwa sebidang tanah sesuai point 4 diatas, diberikan kepada Pemohon dan untuk bagian saudara angkat Pemohon Samuel Rio Haning, Almarhum Bernard Haning memberikan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naikolam dengan ukuran 20x40 dan diatasnya ada bangunan permanent yaitu 6 (enam) kamar kost-kostan;
6. Bahwa terhadap wasiat lisan yang disampaikan oleh Almarhum Bernard Haning, ibu angkat Pemohon Sarlota Loudoe bersama kakak angkat Pemohon Samuel Rio Haning tidak keberatan terhadap wasiat tersebut, hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan Penolakan Warisan yang dibuat oleh Sarlota Loudoe bersama Samuel Rio Haning namun dari Kantor Camat Maulafa belum mau tanda tangan sebelum pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk itu tujuan diajukannya Permohonan ini adalah agar Pemohon dapat mengurus surat keterangan penolakan warisan dari Kantor Camat Maulafa dan mengurus balik nama sertifikat sesuai point 4 diatas di BPN/ATR Kota Kupang atau pada instansi-instansi yang berkepentingan dengan hal tersebut;
8. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sudah mendapat dukungan dari keluarga besar Haning demi menunjang masa depan Fernanda V. Fransiska Haning yang lebih baik;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar dapat menetapkan Permohonan ini dengan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 758/Pdt.P/2024/PN Kpg, dicabut;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan permohonannya, kuasa hukum Pemohon dipersidangan menyatakan akan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 2 Desember 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat dengan judul Menarik Kembali Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Hakim berpendapatkan oleh karena permohonan ini belum masuk pada pembuktian, maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini, namun kemudian juga mengajukan permohonan Pencabutan, maka terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, ditarik kembali atau dicabut;;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 758/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 19 November 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2024/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Alfred Dimuporo  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d

t.t.d

Alfred Dimuporo

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Daftar .....	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu)		